



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEBIJAKAN AFIRMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa setiap lembaga berhak menetapkan kebijakan afirmasi untuk menysasar target tertentu yang akan digunakan dalam proses penentuan kelulusan dan besaran kuota pada proses penerimaan mahasiswa baru;

b. bahwa kebijakan afirmasi ditetapkan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Universitas Airlangga bagi lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi, serta untuk menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Afirmasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 695 juncto Lembara Negara RI Tahun 1955 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

6.peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2015 tentang Dosen Tetap Universitas;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN AFIRMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.

5. Afirmasi adalah program bina lingkungan Universitas Airlangga untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal serta diperuntukkan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mitra strategis lainnya sebagai upaya pemberian akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNAIR.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNAIR yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas Sivitas Akademika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Afirmasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di UNAIR bertujuan:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah terdepan, terluar, tertinggal;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi;
- c. meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi;
- d. memperluas wawasan kebangsaan bagi penerima afirmasi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi; dan
- f. memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari daerah yang terkena bencana alam dan kehilangan akses pendidikan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain.

Pasal 3

Kebijakan Afirmasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di UNAIR ditujukan untuk:

- a. calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal;
- b. anak Dosen di Universitas Airlangga;
- c. anak Tenaga Kependidikan di Universitas Airlangga;
- d. anak Pensiunan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Airlangga;
- e. anak dosen di Perguruan Tinggi lain; dan
- f. mitra strategis Universitas Airlangga.

Pasal 4

Calon mahasiswa baru yang akan diterima melalui Kebijakan Afirmasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di UNAIR harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. merupakan lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. mengikuti seleksi masuk Universitas Airlangga yang diadakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa baru.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Jumlah mahasiswa baru yang akan diterima melalui Kebijakan Afiriasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di UNAIR ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) sebesar 15% dari Nilai Akhir;
 - b. anak Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNAIR:
 - 1) masa kerja 5 (lima) tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Akhir;
 - 2) masa kerja 6-10 tahun sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Akhir;
 - 3) masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Akhir;
 - c. anak dosen di Perguruan Tinggi lain sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Akhir; dan
 - d. mitra strategis Universitas Airlangga 15% (lima belas persen) dari Nilai Akhir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan yang masih aktif maupun yang telah pensiun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KORO SRIMULYO
NIP 196602281990021001